



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOKO WALUYO ALIAS UWIK BIN SUYONO**
 2. Tempat lahir : Klaten
 3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/8 Agustus 1977
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dukuh Kedung Pacul, Rt 021 Rw 009,
Desa Gondangsari, Kecamatan Juwiring,
Kabupaten Klaten
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Waluyo alias Uwik Bin Suyono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-(5) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) 1 (Satu) Pasang perhiasan giwang dengan berat 1,2 Gram;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam coklat bertuliskan SOPHIE MARTIN PARIS;
 - 1 (satu) buah pisau / bendo yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 35 cm.

Dikembalikan ke pemiliknya saksi Winanti.

- Uang tunai sejumlah Rp.750.000,- dengan rincian Rp.50.000,- sebanyak 13 lembar dan Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar

Dikembalikan ke pemiliknya saksi Eci Prajanti.

- 1 (Satu) Potong celana pendek berwarna cream dengan merk Cardinal.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, Nopol AD 4772 AOC, Noka: MH1JFZ217JK34437, Nosin: JFZ2E12444563 Beserta STNK dengan Nopol: AD-4772-AOC, Nama Pemilik: SUPARJI, Alamat: Krendengan RT 16/06 Ngolodono, Karangdowo, Klaten dan Kunci Kontak;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali atas perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: No. PDM-17/Klten/Eoh.2/02/2024 tanggal 4 Maret 2024

sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Joko Waluyo alias Uwik Bin Suyono pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan Januari 2024 bertempat di Rumah saksi Saman Samto Raharjo/ Ny.Winanti di Dk. Craken, RT. 03 RW. 17, Ds. Paseban, Kec. Bayat, Kab. Klaten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa Joko Waluyo alias Uwik Bin Suyono dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2018, Nomor polisi : AD 4772 AOC, Nomor rangka : MH1JFZ217JK34437, Nomor mesin : JFZ2E12444563 beserta STNK dengan Nomor polisi : AD-4772-AOC an.Supardi, alamat. Krendengan RT.16/6 Ngolodono, Karangdowo, Klaten mendatangi rumah milik saksi Saman Samto Raharjo di Dk. Craken, Rt. 03/Rw. 17, Ds. Paseban, Kec. Bayat, Kab. Klaten dimana sebelumnya terdakwa pernah datang ke rumah tersebut, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan depan pintu gerbang rumah saksi saman, lalu terdakwa jalan kaki mendekati dan membuka pintu gerbang namun tidak ada pemiliknya yang keluar, lalu terdakwa menuju teras rumah pura-pura mengetuk pintu rumah sebanyak 3 kali namun tidak ada jawaban hingga akhirnya terdakwa memastikan bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa mendorong pintu utama rumah tersebut yang sebelumnya tertutup namun tidak dikunci, lalu terdakwa masuk ke dapur dengan maksud mencari benda yang bisa untuk mencongkel pintu, kemudian tanpa ijin mengambil sebilah pisau/ bendo terbuat dari besi panjang sekitar 35 cm lalu terdakwa menuju kamar tidur yang dekat garasi mobil, kemudian membuka pintu kamar paling depan dengan cara mendorong dengan paksa hingga terbuka selanjutnya masuk kamar dan membuka semua laci dan rak

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kl



lemari namun tidak menemukan barang berharga apapun, kemudian pindah kamar sebelahnya yang pintunya dikunci gembok, lalu dengan kedua tangannya terdakwa mendorong dengan paksa hingga engsel gembok lepas dan rusak lantas terdakwa masuk dalam kamar, dan melihat 3 lemari pakaian dimana 2 almari tidak terkunci, selanjutnya terdakwa membuka lemari yang tidak terkunci kemudian mencari barang-barang berharga namun tidak ada, kemudian terdakwa dengan menggunakan bendo mencongkel pintu salah satu lemari yang terkunci hingga rusak dan bisa dibuka kemudian terdakwa tanpa ijin mengambil tas wanita jinjing warna hitam coklat yang disimpan di bagian rak lemari bagian atas lalu membuka tas tersebut ternyata tidak ada barang yang berharga, lalu terdakwa kembali memeriksa rak lemari atas tadi ternyata ada perhiasan sepasang giwang emas tusuk seberat 1,2 gram, kemudian tanpa ijin terdakwa mengambil giwang tersebut lalu memasukkan kedalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa pindah masuk ke kamar sebelahnya kebetulan tidak terkunci lalu terdakwa mengambil sebuah tas warna coklat di rak atas kemudian membukanya ternyata ada uang tunai Rp. 750.000,- terdiri pecahan Rp. 100.000,- 1 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar kemudian uang terdakwa ambil dan masukkan kedalam celana bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa keluar rumah hendak pulang menuju sepeda motor terdakwa yang diparkir depan pintu gerbang, namun saat mendekati sepedamotor terdakwa, perbuatan terdakwa diketahui oleh warga hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa Polres Klaten untuk diproses hukum.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Ny.Winanti mengalami kerugian sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu dan saksi Eci Prajanti mengalami kerugian sekitar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Indriyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 10.00.Wib di rumah milik Saman Samto Raharjo, alamat Dk. Crakem, Ds. Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
- Bahwa barang milik sdr Winanti yang diambil Terdakwa berupa : 1 (satu) pasang giwang tusuk dengan berat 1,2 gram;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang milik saksi korban tersebut disimpan didalam tas jinjing di dalam almari;
- Bahwa sebelum barang berupa satu pasang giwang tusuk disimpan dalam pintu almari dan sesudah hilang pintu almari dalam keadaan tidak terkunci dan pintu almari ada bekas congkelan/ dirusak;
- Bahwa pintu rumah utama tersebut tidak ada yang dirusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Agus Handayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 10.00.Wib di rumah milik sdr. Saman Santo Raharjo alamat Dk. Craken, Ds. Paseban, Kec. Bayat, Kab. Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Winanti;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) pasang giwang tusuk dengan berat 1,2 gram;
- Bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (satu) pasang giwang tusuk milik saksi korban disimpan didalam tas jinjing warna coklat-hitam berada didalam almari dalam kamar tidur;
- Bahwa bangunan rumah tempat tinggal saksi korban tersebut ada pintu pagarnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) pasang giwang tusuk, pintu kamar tidur dikunci dan di rusak;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah saksi korban Saksi tanya lagi ngopo dan terdakwa menjawab Saksi tidak maling,lalu Saksi bilang rumah dalam keadaan kosong, tidak didalam rumah ada orang, lalu Saksi jawab mbah Saman/pemilik rumah lagi pergi jagong, selanjutnya terdakwa naik sepeda motor putar balik arah ke timur kemudian Saksi mengejar dan mendorong sepeda motornya, kemudian terdakwa mau

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kln



minta kontak sepeda motornya yang Saksi ambil, kemudian Saksi lari kearah barat sambil berteriak minta tolong ke warga sekitar;

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap tidak ditemukan apa-apa setelah terdakwa berada di Polsek Bayat ditemukan barang berupa 1 (satu) pasang giwang tusuk;
- Bahwa sewaktu terdakwa datang ketempat saksi korban dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol AD-4772-AOC;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Winanti, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 10.00.Wib di rumah milik Saksi alamat Dk. Craken, Ds. Paseban, Kec. Bayat, Kab. Klaten;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) pasang giwang tusuk dengan berat 1,2 gram;
- Bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (satu) pasang giwang tusuk milik saksi disimpan didalam tas jinjing warna coklat-hitam berada didalam almari di kamar tidur;
- Bahwa bangunan rumah tempat tinggal saksi tersebut ada pintu pagarnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) pasang giwang tusuk, pintu kamar tidur dikunci dan di rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kehilangan barang lain selain giwang namun sehari setelah kejadian, anak Saksi yang bernama Eci Prajanti kehilangan uang sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di lemari di kamarnya yang berada di sebelah kamar Saksi. Kamar anak Saksi tersebut dalam keadaan berantakan namun pintu kamar dan lemari tidak dalam keadaan rusak karena pintu kamar dan lemari tidak dikunci;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Eci Prajanti, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencuriannya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 10.00.Wib di rumah milik orang tua Saksi alamat Dk. Craken, Ds. Paseban, Kec. Bayat, Kab. Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan Winanti;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa untuk milik Winanti berupa : 1 (satu) pasang giwang tusuk dengan berat 1,2 gram dan barang milik Saksi berupa : uang sekitar kurang lebih Rp.700.000,00;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) pasang giwang tusuk di simpan didalam tas jinjing warna coklat-hitam didalam almari kamar tidur, sedangkan uang berada didalam dompet;
- Bahwa bangunan rumah tempat tinggal saksi tersebut ada pintu pagarnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) pasang giwang tusuk, pintu kamar tidur dikunci dan di rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti uang milik saksi yang hilang karena uang yang berada didalam dompet tersebut Saksi sering pakai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

1. Surat Nomor: 027/13735/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal hasil pengujian perhiasan satu pasang giwang tusuk yang dibuat oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Klaten, Purwita Ayu Kusumawardani, dengan hasil uji taksir bagian tusuk giwang ditaksir emas 8 karat dengan berat 0,2 gm dan bagian atas giwang mt glasdan ditaksir bukan emas dengan berat 1,11 grm;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) pasang giwang tusuk dan uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000 sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.50.000,- sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa pencurian tersebut sdr. Winanti dan Eci;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) pasang giwang tusuk dan uang sebesar Rp.750.000 milik Korban tersebut di didalam tas jinjing warna coklat-hitam didalam almari kamar tidur, sedangkan uang berada didalam dompet di dalam almari pakaian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang giwang tusuk dan uang sebesar Rp.750.000 milik Korban tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang giwang tusuk dan uang sebesar Rp.750.000 milik saksi korban tersebut yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah milik Saman Santosa Raharjo di Dk Craken Ds. Paseban, kec. Bayat, Kab. Klaten dengan mengendarai sepeda motor sesampai ditempat tersebut Terdakwa memakir kendaraan tersebut, lalu menggerakkan pintu gerbang yang tertutup sebanyak dua kali namun tidak ada yang datang lalu Terdakwa masuk teras rumah dan mengetuk pintu masuk sebanyak 3 kali namun tidak ada jawaban dan Terdakwa memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan Terdakwa dorong rumah tersebut tidak dikunci lalu Terdakwa masuk langsung menuju keruang dapur dan melihat sebilah bendo Terdakwa ambil lalu menuju kamar yang berada disebelah timur dekat garasi mobil dan melihat ada 5 kamar berjejer secara berurutan lalu Terdakwa membuka pintu kamar no. 1 paling depan dengan cara mendorong sekuat tenaga hingga terbuka lalu masuk dan membuka semua laci/rak lemari namun tidak apapun, kemudian Terdakwa masuk kamar no. 2 yang pintunya dikunci dengan gembok Terdakwa dorong dengan kedua tangan hingga engsel gembok lepas dan rusak kemudian Terdakwa masuk dalam kamar Terdakwa melihat 3 almari pakaian 2 almari tidak dikunci dan Terdakwa buka namun tidak menemukan barang apapun, lalu Terdakwa membuka almari yang terkunci dengan menggunakan bendo dengan mencongkelnya hingga rusak dan terbuka, dan setelah terbuka Terdakwa melihat ada tas disimpan dibagian rak atas Terdakwa ambil melihat dibawahnya ada perhiasan emas berupa 1 pasang giwang tusuk seberat 1,2 gram lalu dimasukkan kedalam saku celana dibagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa pindah masuk ke kamar sebelahnya kebetulan tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil sebuah tas warna coklat di rak atas, kemudian membukanya ternyata ada uang tunai Rp.750.000,- terdiri pecahan Rp.100.000,- 1 lembar pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 lembar kemudian

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Terdakwa masukan kedalam celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa hendak pulang menuju sepeda motor yang diparkir didepan pintu gerbang, namun saat mendekati sepeda motor perbuatan Terdakwa diketahui warga hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa di Polres Klaten guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang giwang tusuk dan uang sejumlah Rp.750.000,00 tersebut ketempatnya saksi korban tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol AD-4722-AOC milik anak menantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk 1 (satu) pasang giwang tusuk dan uang sejumlah Rp.750.000,00 untuk bayar SPP semesteran anak Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian berupa Handphone di daerah Surakarta dan pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa datang ketempatnya saksi korban dengan tujuan mencari barang antik dan silaturahmi karena rumah dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa ada niat untuk mengambil 1 (satu) pasang giwang tusuk dan uang sejumlah Rp.750.000,00;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Pasang perhiasan giwang dengan berat 1,2 Gram;
2. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam coklat bertuliskan SOPHIE MARTIN PARIS;
3. 1 (satu) buah pisau/bendo yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 35 cm;
4. Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 dengan rincian Rp50.000,00 sebanyak 13 lembar dan Rp100.000,00 sebanyak 1 lembar;
5. 1 (Satu) Potong celana pendek berwarna cream dengan merk Cardinal;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, Nopol AD 4772 AOC, Noka: MH1JFZ217JK34437, Nosin: JFZ2E12444563 Beserta STNK dengan Nopol: AD-4772-AOC,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik: SUPARJI, Alamat: Krendengan RT 16/06 Ngolodono, Karangdowo, Klaten dan Kunci Kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) pasang giwang seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan uang sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Winanti dan Saksi Eci Prajanti pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Saman Santo Raharjo dan Saksi Winanti di Dukuh Craken, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
2. Bahwa cara Terdakwa mengambil giwang dan uang itu adalah Terdakwa datang ke rumah Saman Santo Raharjo dan Saksi Winanti dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam NoPol. AD 4772 AOC milik anak menantu Terdakwa. Terdakwa sesampainya di rumah Saman Santo Raharjo dan Saksi Winanti, Terdakwa lalu menggerakkan pintu gerbang yang tertutup sebanyak dua kali namun tidak ada yang datang lalu Terdakwa masuk teras rumah dan mengetuk pintu masuk sebanyak 3 kali namun tidak ada jawaban. Terdakwa memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong. Terdakwa kemudian mendorong rumah tersebut karena tidak dikunci lalu Terdakwa masuk langsung menuju keruang dapur dan melihat sebilah bendo yang Terdakwa ambil lalu menuju kamar yang berada disebelah timur dekat garasi mobil dan melihat ada 5 kamar berjejer secara berurutan. Terdakwa lalu membuka pintu kamar no. 1 paling depan dengan cara mendorong sekuat tenaga hingga terbuka lalu masuk dan membuka semua laci/rak lemari namun tidak apapun, kemudian Terdakwa masuk kamar no. 2 yang pintunya dikunci dengan gembok yang Terdakwa dorong dengan kedua tangan hingga engsel gembok lepas dan rusak lalu Terdakwa masuk dalam kamar Terdakwa melihat 3 almari pakaian. 2 almari tidak dikunci dan Terdakwa buka namun tidak menemukan barang apapun, lalu Terdakwa membuka almari yang terkunci dengan menggunakan bendo dengan mencongkelnya hingga rusak dan terbuka, dan setelah terbuka Terdakwa melihat ada tas disimpan dibagian rak atas Terdakwa mengambilnya dan melihat dibawahnya ada perhiasan emas berupa 1 pasang giwang tusuk seberat 1,2 gram lalu dimasukkan kedalam saku celana dibagian depan sebelah kanan. Terdakwa pindah masuk ke kamar sebelahnya kebetulan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kln



tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil sebuah tas warna coklat di rak atas, kemudian membukanya ternyata ada uang tunai sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- 1 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 lembar kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kedalam celana bagian depan sebelah kanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
3. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa oleh Undang-undang adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud sebagai subyek tindak pidana adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Joko Waluyo alias Uwik bin Suyono dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagai pelaku subyek tindak pidana yang didakwakan kepada mereka yang kebenaran identitas mereka telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dimana Terdakwa mampu menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.



**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan
melawan hak**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya. Mengambil dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa mengambil 1(satu) pasang giwang seberat 1,2 (satu koma dua) gram dan uang sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Winanti dan Saksi Eci Prajanti pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Saman Santo Raharjo dan Saksi Winanti di Dukuh Craken, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;

Bahwa cara Terdakwa mengambil giwang dan uang itu adalah Terdakwa datang ke rumah Saman Santo Raharjo dan Saksi Winanti dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam NoPol. AD 4772 AOC milik anak menantu Terdakwa. Terdakwa sesampainya di rumah Saman Santo Raharjo dan Saksi Winanti, Terdakwa lalu menggerakkan pintu gerbang yang tertutup sebanyak dua kali namun tidak ada yang datang lalu Terdakwa masuk teras rumah dan mengetuk pintu masuk sebanyak 3 kali namun tidak ada jawaban. Terdakwa memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong. Terdakwa kemudian mendorong rumah tersebut karena tidak dikunci lalu Terdakwa masuk langsung menuju keruang dapur dan melihat sebilah bendo yang Terdakwa ambil lalu menuju kamar yang berada disebelah timur dekat garasi mobil dan melihat ada 5 kamar berjejer secara berurutan. Terdakwa lalu membuka pintu kamar no. 1 paling depan dengan cara mendorong sekuat tenaga hingga terbuka lalu masuk dan membuka semua laci/rak lemari namun tidak apapun, kemudian Terdakwa masuk kamar no. 2 yang pintunya dikunci dengan gembok yang Terdakwa dorong dengan kedua tangan hingga engsel gembok lepas dan rusak lalu Terdakwa masuk dalam kamar Terdakwa melihat 3 almari pakaian. 2 almari tidak dikunci dan Terdakwa buka namun tidak menemukan barang apapun, lalu Terdakwa membuka almari yang terkunci dengan menggunakan bendo dengan mencongkelnya hingga rusak dan terbuka, dan setelah terbuka Terdakwa melihat ada tas disimpan dibagian rak atas Terdakwa mengambilnya dan melihat dibawahnya ada perhiasan emas berupa 1 pasang giwang tusuk seberat 1,2 gram lalu dimasukkan kedalam saku celana dibagian depan sebelah kanan. Terdakwa pindah masuk ke kamar sebelahnya kebetulan tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil sebuah tas

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat di rak atas, kemudian membukanya ternyata ada uang tunai sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- 1 lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 13 lembar kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kedalam celana bagian depan sebelah kanan;

Menimbang bahwa giwang yang diambil oleh Terdakwa itu bagian tusuk giwangnya ditaksir emas 8 karat dengan berat 0,2 gm dan bagian atas giwang mt glasdan ditaksir bukan emas dengan berat 1,11 grm berdasarkan Surat Nomor: 027/13735/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal hasil pengujian perhiasan satu pasang giwang tusuk yang dibuat oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Klaten, Purwita Ayu Kusumawardani;

Menimbang bahwa maksud Terdakwa mengambil sepasang giwang seberat 1,2(satu koma dua) gram milik Saksi Winanti dan uang sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Eci Prajanti adalah untuk memilikinya sehingga dapat menjual giwang tersebut dan mempergunakan uang hasil penjualan giwang itu juga mempergunakan uang milik Saksi Eci Prajanti untuk kepentingan pribadi Terdakwa namun hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari Saksi Winanti dan Saksi Eci Prajanti;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat mengambil giwang milik Saksi Winanti dengan mendorong pintu kamar yang dikunci dengan gembok sehingga engsel lepas dan rusak kemudian mencongkel lemari tempat penyimpanan giwang dengan menggunakan bendo. Dengan demikian, Terdakwa untuk mendapatkan giwang itu dengan cara membongkar pintu kamar dan lemari. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohon Terdakwa adalah berkaitan dengan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam amar putusan sudah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. 1 (Satu) Pasang perhiasan giwang dengan berat 1,2 Gram;
2. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam coklat bertuliskan SOPHIE MARTIN PARIS;
3. 1 (satu) buah pisau/bendo yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 35 cm;

Yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Agus Indriyatno yang dipersidangan terbukti bahwa barang bukti itu merupakan milik Saksi Winanti yang telah diambil oleh Terdakwa serta dipergunakan Terdakwa untuk dapat mengambil giwang maka dikembalikan kepada Saksi Winanti;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp750.000,00 dengan rincian Rp50.000,00 sebanyak 13 lembar dan Rp100.000,00 sebanyak 1

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti bahwa uang tersebut merupakan milik Saksi Eci Prijanti maka dikembalikan kepada Saksi Eci Prajanti;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Potong celana pendek berwarna cream dengan merk Cardinal dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, Nopol AD 4772 AOC, Noka: MH1JFZ217JK34437, Nosin: JFZ2E12444563 Beserta STNK dengan Nopol: AD-4772-AOC, Nama Pemilik: SUPARJI, Alamat: Krendengan RT 16/06 Ngolodono, Karangdowo, Klaten dan Kunci Kontak yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Waluyo alias Uwik bin Suyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Pasang perhiasan giwang dengan berat 1,2 Gram;
- 2) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam coklat bertuliskan SOPHIE MARTIN PARIS;
- 3) 1 (satu) buah pisau/bendo yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 35 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Winanti

- 4) Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 dengan rincian Rp50.000,00 sebanyak 13 lembar dan Rp100.000,00 sebanyak 1 lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Eci Prajanti

- 5) 1 (Satu) Potong celana pendek berwarna cream dengan merk Cardinal;
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, Nopol AD 4772 AOC, Noka: MH1JFZ217JK34437, Nosin: JFZ2E12444563 Beserta STNK dengan Nopol: AD-4772-AOC, Nama Pemilik: SUPARJI, Alamat: Krendengan RT 16/06 Ngolodono, Karangdowo, Klaten dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh, sebagai Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. Hakim Ketua, Adi Prasetyo, S.H., M.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Gandung, S.H., M.Hum. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum., dibantu oleh Siswanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh M. Masykuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Gandung, S.H., M.Hum

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd
Siswanto

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)